

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA NGUJUNG

PERATURAN DESA NGUJUNG

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGUJUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 9) ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2019;
 13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 35);
 14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, TambahanTunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 36);
 15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
 17. Peraturan Desa Ngujung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Ngujung Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Ngujung Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Desa Ngujung Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGUJUNG
dan
KEPALA DESA NGUJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA NGUJUNG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Laporan Pertanggungjaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.462.132.403,-
2. Belanja Desa	
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 639.771.203,-
- Bidang Pembangunan	Rp. 526.629.200,-
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 117.798.000,-
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 79.100.000,-
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp. 0,-
Total Belanja	Rp. 1.462.132.403,-
Surplus/(Defisit)	Rp. 17.863.067,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan	Rp. 12.136.933,-
b. Pengeluaran	Rp. 30.000.000,-
Pembiayaan Netto	Rp. (17.863.067,-)

Pembiayaan Netto (Selisih Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan)Rp. (17.863.067,-)

SILPA Tahun berjalan Rp. 17.863.067,-
(Selisih Antara Pembiayaan Netto dengan Surplus/Defisit)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

1. LAMPIRAN I : Laporan Pertanggungjaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2021

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa NGUJUNG ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Desa NGUJUNG.

Ditetapkan di Ngujung
pada tanggal 24 Januari 2021



Diundangkan di Ngujung
pada tanggal 24 Januari 2021



LEMBARAN DESA NGUJUNG TAHUN 2021 NOMOR 1